



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL IMPLEMENTASI SPMI
TAHUN AKADEMIK 2018 -- 2019 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa tindak lanjut Keputusan Rektor Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mulai semester genap tahun 2016/2017 telah ditetapkan dan dilaksanakan standar perkuliahan di semua program studi dan UPT MKU;
- b. Bahwa untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan evaluasi dalam bentuk audit mutu;
- c. Bahwa untuk menjadi rujukan bagi auditor, program studi dan badan penjaminan mutu maka tatacara dan prosedur pelaksanaan audit perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017.
6. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 166 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 168 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Implementasi SPMI di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2018 -- 2019 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
- Pertama : Kegiatan audit mutu akademik internal dimaksudkan untuk mengukur kinerja pelaksanaan perkuliahan di seluruh program studi dan Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) serta mengukur kinerja unit kerja lain setiap semester dalam tahun akademik sebagai dukungan terhadap kinerja program studi dan institusi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Kedua : Lingkup audit mutu akademik internal adalah proses perkuliahan di semua Program Studi dan UPT MKU, serta minimal satu prosedur pada Unit Kerja lain di luar program studi dan UPT MKU;
- Ketiga : Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Unit Kerja, dan Pihak-Pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan layanan pendidikan di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya wajib mendukung implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Keempat : Struktur kepanitiaan Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Prosedur pelaksanaan audit mutu akademik internal dan jadwal kegiatan serta plotting personil auditor diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Keenam : Badan Penjaminan Mutu menyusun laporan akhir pelaksanaan audit mutu akademik internal sebagai integrasi dari laporan audit program studi dan unit kerja lainnya;
- Ketujuh : Laporan pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada diktum keenam agar sudah disampaikan ke Universitas selambat-lambatnya setiap akhir semester tahun akademik berjalan.
- Kedelapan : Hasil audit dipadukan dengan hasil monitoring pelaksanaan perkuliahan dijadikan acuan dalam proses evaluasi dan pengendalian standar perkuliahan di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Kesembilan : Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan Audit Mutu Akademik Internal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 23 Mei 2018
Rektor,

Prof. H. Sri Harmadji, Sp. THT-KL (K)

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Ketua LPPM
4. Ketua BPM
5. Ketua BP3
6. Ketua UPM Fakultas
7. Para Kepala Biro
8. Para Kepala UPT
9. Yang bersangkutan